LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2025 **NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa usaha mikro di Kota Cilegon merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap usaha mikro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasaikan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Perizinan ...

8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
9. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada pcserta inkubasi (tenan).

BAB II

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Kriteria Usaha Mikro

Pasal 2

(1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
(3) Kriteria modal usaha dan atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
    b. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan, Pendaftaran dan Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 3

(1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.

(3) Pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

(4) Dalam melakukan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan:

a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi; dan

b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 4

(1) Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha di kantor kecamatan sesuai domisili Usaha Mikro.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal ...

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas untuk:
   a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
   b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
   a. fasilitasi bimbingan teknis;
   b. konsultasi; dan/atau
   c. pelatihan.

Pasal 6

(1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.

(2) Dinas melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1

Bentuk Pelindungan

Pasal 7

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada pelaku Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan:

a. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum;

b. upaya ...

b. upaya pemulihan usaha dalam hal terjadi kondisi darurat
tertentu; dan
c. pembinaan dan pendampingan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

Paragraf 2
Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. mediasi;
d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
e. pendampingan di luar pengadilan.
(3) Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas paling sedikit:
a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
c. meningkatkan literasi hukum;
d. menyusun rencana kerja anggaran untuk pelaksanaan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

(4) Penyediaan …

(4) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan bagian yang menyelenggarakan urusan hukum.

(5) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pelaku Usaha Mikro di Daerah harus memenuhi persyaratan:
   a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Dinas;
   b. memiliki nomor induk berusaha; dan
   c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1) Wali Kota dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
   b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
   c. perguruan tinggi.

(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. konsultasi hukum;

b. mediasi ...

b. mediasi;
c. penyusunan dokumen hukum;
d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
e. pendampingan di pengadilan.

Pasal 11

Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan dalam lingkup perkara perdata dan tata usaha negara meliputi:

a. perjanjian/kontrak;
b. perkreditan;
c. utang/piutang;
d. ketenagakerjaan;
e. hak Kekayaan Intelektual; dan
f. perpajakan.

Paragraf 3

Pemulihan Usaha Mikro dalam Kondisi Darurat Tertentu

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
   a. restrukturisasi kredit;
   b. rekonstruksi usaha;
   c. bantuan permodalan; dan/atau
   d. bantuan bentuk lain.
(2) Dinas melakukan identifikasi kebutuhan pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyusun rencana pemulihan kondisi Usaha Mikro.
(3) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan kondisi Usaha Mikro dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pelindungan Daya Saing Usaha Mikro

Pasal 13

(1) Dalam rangka memberikan pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan.

(2) Dinas melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengembangan kewirausahaan dan jaringan kerja sama dengan pola kemitraan.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Upaya Pemberdayaan

Pasal 14

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan:

a. pendataan Usaha Mikro di Daerah;
b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik;
c. pengelolaan terpadu Usaha Mikro;
d. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
e. fasilitasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
f. pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan Usaha Mikro.

Paragraf ...

Paragraf 2

Pendataan Usaha Mikro

Pasal 15

(1) Dinas melakukan pendataan Usaha Mikro di Daerah mengacu pada standar data yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai mekanisme penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro melalui sistem informasi data tunggal Usaha Mikro pada Kementerian yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(3) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dinas dalam melakukan pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan
dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

(5) Kepala Dinas menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

(2) Infrastruktur …

(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. terminal;
   b. pelabuhan;
   c. stasiun kereta api;
   d. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
   e. Infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Dinas mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 17

(1) Wali Kota atas usulan Dinas dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya pajak atau retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur pelayanan publik.

(2) Dalam …

(2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.

(4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Paragraf 4

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat, dan pemangku kepentingan terkait dalam implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

(2) Implementasi pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui penataan klaster.

Pasal 20

(1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
   a. suatu rantai produk umum;
   b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa;
   c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi; atau
   d. penumbuhan inovasi dan kreatifitas bersama bagi pengembangan Usaha Mikro.

(2) Anggota ...

(2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.

(3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pendirian/legalisasi;
b. pembiayaan;
c. penyediaan bahan baku;
d. proses produksi;
e. kurasi; dan
f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ non elektronik.

Pasal 21

(1) Dinas menyusun rencana aksi daerah Pengelolaan terpadu Usaha Mikro yang berpedoman pada rencana aksi nasional Pengelolaan terpadu terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

(2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(3) Dinas melibatkan secara aktif dunia usaha dan masyarakat dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster di tingkat Daerah.

(4) Dinas menyusun perencanaan pembiayaan kegiatan Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual kepada Usaha Mikro.

(2) Bentuk ...

(2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan oleh Dinas meliputi:
   a. pendataan/identifikasi;
   b. konsultasi;
   c. edukasi atau sosialisasi;
   d. pendampingan; dan
   e. pendaftaran.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Paragraf 6

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 23

(1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam Daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

(2) Wali Kota mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi usaha mikro dalam pengadaan barang/jasa.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mcngalokasikan paling sedikit 40% (empat puiuh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.

(4) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(5) Penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.

(2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 25

(1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.

(2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 26

(1) Wali Kota wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan ...

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. audit;
   b. reviu;
   c. pemantauan;
   d. evaluasi; dan/atau
   e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan.

(3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan yang sudah berjalan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari tahap :
   a. perencanaan;
   b. penganggaran;
   c. persiapan;
   d. pemilihan penyedia;
   e. pelaksanaan kontrak; dan
   f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.

(5) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi:
   a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro; dan
   b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.

(6) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 27

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro yang dilakukan Perangkat Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Paragraf …

Paragraf 7

Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan atau Pencatatan Keuangan Usaha Mikro

Pasal 28

(1) Dinas memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaataan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro.
(2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
(3) Standar akuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
(4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
(5) Dinas dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Kelima

Pengembangan Usaha

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengembangan Usaha Mikro.
(2) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
    b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;

c. pelaksanaan …

c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

(3) Pendekatan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
a. Koperasi;
b. sentra;
c. klaster; dan
d. kelompok.

(4) Dinas memfasilitasi pembentukan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam bentuk sentra produksi dan sentra perdagangan.

(5) Dinas memfasilitasi pembentukan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pada setiap wilayah kecamatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sentra dan klaster pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

(1) Dinas memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

(2) Bentuk fasilitasi pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pendampingan;
b. Inkubasi secara terpadu dan berjenjang;
c. kemitraan;
d. perluasan pasar;
e. akses pembiayaan dan investasi;
f. pengembangan sumber daya manusia;
g. produksi dan pengolahan;
h. pemasaran; dan
i. desain dan teknologi.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 19 Agustus 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN:
(2,19/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah Usaha Mikro merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang ada di Daerah yang harus mendapat dukungan pelindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha menengah dan usaha besar.

Meskipun Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian di Daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan kemudahan, perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro di Daerah perlu diberdayakan dengan cara:

a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro di Daerah melalui pemberian kemudahan perizinan berusaha, penyediaan tempar promosi usaha, pendampingan usaha, serta pemberian fasilitas pelindungan bantuan hukum dan fasilitas kekayaan intelektual dalam promosi produk usaha; dan
b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro di Daerah melalui kemitraan usaha dan pemberian insentif.

Sebagai ...

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro di Daerah maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengacu kepada kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 124